BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENYERTAAN TINDAK PIDANA (*DEELNEMING*) SEBAGAI PERANTARA SUAP TERHADAP HAKIM MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Penyertaan Tindak Pidana (*Deelneming*) Sebagai Perantara Suap Terhadap Hakim Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Tindak Pidana Suap

Tindak Pidana atau *strafbaarfeit* atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barangsiapa melanggar larangan tersebut.[1]

Definisi arti kata suap (*bribery*) bermula dari asal kata *briberie* (Perancis) yang artinya adalah *begging* (mengemis) atau *vagrancy* (penggelandangan). Dalam bahasa Latin disebut *briba*, yang artinya *a piece of bread given to beggar* (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Dalam perkembangannya *bribe* bermakna sedekah (*alms*), *blackmail*, atau *extortion* (pemerasan) dalam kaitannya dengan

gifts received or given in order to influence corruptly (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk memengaruhi secara jahat atau korup).

Pengertian Suap adalah suatu tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai

[1] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002),71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

otoritas atau yang dipercaya, contoh para pejabat dan membujuknya untuk mengubah otoritasnya demi keuntungan orang yang memberikan uang atau barang atau perjanjian lainnya sebagai kompensasi sesuatu yang dia inginkan untuk menutupi tuntutan lainnya yang masih kurang.

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Suap

Buku memahami tindak pidana korupsi "Memahami untuk Membasmi" yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut telah menjelaskan secara jelas dan lengkap tentang pasal-pasal yang digolongkan ke dalam suap-menyuap beserta unsur-unsurnya dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diantaranya:[2]

a. Pasal 5 ayat (1) huruf a (Menyuap Pegawai Negeri adalah Korupsi)
b. Pasal 5 ayat (1) huruf b (Menyuap Pegawai Negeri adalah Korupsi)
c. Pasal 13 (Memberi hadiah kepada Pegawai Negeri karena Jabatannya adalah korupsi)
d. Pasal 5 ayat 2 (Pegawai negeri menerima suap adalah korupsi)
e. Pasal 12 huruf a (Pegawai Negeri menerima suap adalah korupsi)
f. Pasal 12 huruf b (Pegawai Negeri menerima suap adalah korupsi)
g. Pasal 11 (Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya adalah korupsi)
h. Pasal 6 ayat (1) huruf a (Menyuap hakim adalah korupsi)

[2] UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Pasal 6 ayat (1) huruf b (Menyuap advokat adalah korupsi)

j. Pasal 6 ayat (2) (Hakim dan advokat menerima suap adalah korupsi)

k. Pasal 12 huruf c (Hakim menerima suap adalah korupsi)

l. Pasal 12 huruf d (Advokat menerima suap adalah korupsi)

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Suap

Unsur-Unsur Suap, yaitu:

a. Setiap orang,

b. Memberi sesuatu,

c. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara,

d. Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.[3]

4. Penyertaan (*deelneming*) dalam Tindak Pidana Suap

Penyertaan (*deelneming*) dalam hukum positif yaitu ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat disebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain (diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP)[4]

[3] Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk Membasmi (Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi)*, (Jakarta: KPK, 2006),17.
[4] Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia,* (Bandung: Refika Aditama, 2011),174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prof.Satochid Kartanegara mengartikan *Deelneming* apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Menurut doktrin, *Deelneming* berdasarkan sifatnya terdiri atas:[5]

a. *Deelneming* yang berdiri sendiri,yakni pertanggung jawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri
b. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri,yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantunggkan dari perbuatan peserta yang lain.

Penyertaan dalam Hukum Pidana, diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUH Pidana:[6]

a. Unsur-unsur Para Pembuat (*Mededader*) dalam pasal 55 KUHP, antara lain:

(1)*Pleger* (orang yang melakukan)

Seseorang yang termasuk golongan ini adalah pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatannya sendiri, baik dengan memakai alat maupun tidak memakai alat. Dengan kata lain, *pleger* adalah seseorang yang memenuhi seluruh unsur yang ada dalam suatu perumusan karakteristik delik pidana dalam setiap pasal.

(2)*Doen Plegen* (orang yang menyuruh melakukan)

[5] Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah bagian satu*, (Balai Lektur Mahasiswa),497 – 498.
[6] Tim Grahamedia Press, *KUHP & KUHAP*, (Surabaya: Grahamedia Press,2012),20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbuatan dapat dikategorikan sebagai *doen plegen*, paling sedikit harus ada dua orang, dimana salah seorang bertindak sebagai perantara. Sebab *doen plegen* adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana, tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain, dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan. Dalam posisi yang demikian, orang yang disuruh melakukan itu harus pula hanya sekedar menjadi alat (instrumen) belaka, dan perbuatan itu sepenuhnya dikendalikan oleh orang yang menyuruh melakukan. Sesungguhnya yang benar-benar melakukan tindak pidana langsung adalah orang yang disuruh melakukan, tetapi yang bertanggung jawab adalah orang lain, yaitu orang yang menyuruh melakukan. Hal ini disebabkan orang yang disuruh melakukan secara hukum tidak bisa dipersalahkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang disuruh mempunyai dasar-dasar yang menghilangkan sifat pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUH Pidana.

(3)*Medepleger* (orang yang turut melakukan)

Perbuatan dapat dikategorikan sebagai *medepleger*, paling sedikit juga harus tersangkut dua orang, yaitu orang yang menyuruh melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*). Disebut turut melakukan, karena ia terlibat secara langsung bersama pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana, dan bukan hanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekedar membantu atau terlibat ketika dalam tindakan persiapan saja. Ini berarti antara orang yang turut melakukan dengan pelaku, harus ada kerjasama secara sadar dan sengaja.

(4)*Uitlokker* (orang yang membujuk melakukan)

Secara sederhana pengertian *uitlokker* adalah setiap orang yang menggerakkan atau membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Istilah menggerakkan atau membujuk ruang lingkup pengertiannya sudah dibatasi oleh Pasal 55 ayat (1) bagian 1 KUH Pidana yaitu dengan cara memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, memberi kesempatan, sarana dan keterangan. Berbeda dengan orang yang disuruh melakukan, orang yang dibujuk tetap dapat dihukum, karena dia masih tetap mempunyai kesempatan untuk menghindari perbuatan yang dibujukkan kepadanya. Tanggung jawab orang yang membujuk (*uitlokker*) hanya terbatas pada tindakan dan akibat-akibat dari perbuatan yang dibujuknya, selebihnya tanggung jawab yang dibujuk sendiri.

b. Unsur-unsur Pembuat Pembantu (*Medeplichtigheid*) dalam pasal 56 KUHP, antara lain:

(1)Seseorang yang sengaja memberi bantuan pada waktu/saat kejahatan dilakukan

(2)Seseorang yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan (sebelum kejahatan dilakukan)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semua golongan yang disebut Pasal 55 KUH Pidana dapat digolongkan sebagai pelaku tindak pidana, sehingga hukuman untuk mereka juga disamakan. Sebaliknya, Pasal 56 KUH Pidana mengatur mengenai orang digolongkan sebagai orang yang membantu melakukan tindak pidana (*medeplichtig*) atau pembantu. Orang dikatakan termasuk sebagai yang membantu tindak pidana jika ia memberikan bantuan kepada pelaku pada saat atau sebelum tindak pidana tersebut dilakukan. Apabila bantuan diberikan sesudah tindakan, tidak lagi termasuk orang yang membantu. tetapi termasuk sebagai penadah atau persekongkolan. Sifat bantuan bisa berbentuk apa saja, baik materiil maupun moral. Tetapi antara bantuan yang diberikan dengan hasil bantuannya harus ada sebab akibat yang jelas dan berhubungan. Begitu pula sifat bantuan harus benar-benar dalam taraf membantu dan bukan merupakan suatu tindakan yang berdiri sendiri. Perbuatan yang sudah berdiri sendiri tidak lagi termasuk turut membantu tetapi sudah menjadi turut melakukan. Inisiatif atau niat harus pula datang dari pihak yang diberi bantuan, sebab jika inisiatif atau niat itu berasal dari orang yang memberi bantuan, sudah termasuk dalam golongan membujuk melakukan (*uitlokker*).

5. Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Suap

Hukuman bagi pelaku korupsi dalam perundangan-undangan Indonesia telah diatur secara jelas dan lengkap, yakni dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukuman bagi pelakunya, baik itu suap, gratifikasi, dan lain-lain, akan dikenakan hukuman penjara dan/atau denda. Bahkan dalam ketentuan khususnya, apabila korupsi dilakukan dengan mengakibatkan bahaya bagi negara, seperti terjadi bencana nasional atau pada saat negara dalam keadaan krisis ekonomi, maka dapat diancam hukuman mati. Tujuan penerapan hukuman dalam hukum positif yaitu menciptakan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHP, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana suap dalam dunia peradilan adalah adalah sebagai berikut.

a. Pidana Mati

   Dapat dipidana mati kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

b. Pidana Penjara

c. Pidana Kurungan

d. Pidana Denda

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Pidana Tambahan

(1)Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

(2)Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

(3)Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(4)Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

(5)Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(6)Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana mengganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberantasan tindak pidana korupsi dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

B. Penyertaan Tindak Pidana (*Isytirāk fi al Jarīmah*) Sebagai Perantara *Risywah* Terhadap Hakim Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian *Jarīmah Risywah*

Tindak Pidana (*jarīmah*), menurut bahasa, *jarīmah* berasal dari kata (جَرَمَ) yang sinonimnya (كَسَبَ وَقَطَعَ) artinya: berusaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha ini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang di benci oleh manusia.[7]

Menurut istilah, Imam Al Mawardi mengemukakan sebagai berikut :

اَلْجَرَاءِمُ مَحْظُوْرَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَاللهُ تَعَالَى عَنْهَابِحَدٍّأَوْ تَعْزِيْرٍ

Artinya:

> *Jarīmah* adalah perbuatan-perbuatan yang di larang oleh *syara'*, yang di ancam dengan hukuman *had* atau *ta'zīr*.[8]

Suap berarti *risywah* berasal dari bahasa Arab (رشا يرشو) yaitu upah, hadiah, komisi, atau suap. Secara terminologi, *risywah* adalah suatu pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim, petugas atau pejabat tertentu dengan tujuan yang diinginkan kedua belah pihak, baik pemberi maupun penerima.

---

[7] Muhammad Abu Zahrah, *Al jarimah wa Al 'Uqbah fi Al fiqh Al Islamiy*,(Kairo: Maktabah Al Angelo Al Mishriyah,tt),22.

[8] Al Mawardi, *Al Ahkam As Sulthaniyah cetakan III*, (Mesir: Maktabah Musthafa Al Bab Al Halaby, 1973),219.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana disebutkan oleh Ali ibn Muhammad Al Jarjuni dalam kitab *Ta'rīfat*, suap adalah sesuatu yang diberikan untuk menyalahkan yang benar atau membenarkan yang salah.

Risywāh adalah sesuatu yang diberikan setelah permintaan, sedangkan hadiah diberikan sebelumnya. Adapun *hibah* adalah pemberian tanpa ada ganti atau imbalan. *Shadāqah* adalah harta yang dikeluarkan seseorang dalam alasan untuk mendekatkan diri kepada Allah, seperti zakat. Perbedaan antara *risywah*, *shadāqah*, dan hadiah adalah terletak pada tujuannya. *Risywah* diberikan untuk mencapai suatu target duniawi untuk masa sekarang/secepatnya, *shadāqah* dikeluarkan dengan tujuan untuk mencari ridha Allah, sedangkan hadiah diberikan untuk memuliakan atau sebagai penghormatan kepada seseorang.

Pada intinya *risywah* atau *suap* adalah suatu pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim, petugas atau pejabat tertentu dengan tujuan yang diinginkan oleh kedua belah pihak, baik pemberi maupun penerima pemberian tersebut.

2. Dasar Hukum *Jarīmah Risywah*

Islam sangat melarang perbuatan suap, terlebih jika dilakukan oleh pejabat negara. Perilaku suap dipandang bertentangan dengan prinsip kejujuran, kredibilitas kerja, dan keadilan. Sebab, dengan adanya suap maka nilai-nilai keadilan akan terkikis oleh kepentingan dari pihak yang menyuap.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Larangan *risywah* dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah (42):[9]

سَمَّٰعُونَ لِلۡكَذِبِ أَكَّٰلُونَ لِلسُّحۡتِۚ فَإِن جَآءُوكَ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُمۡ أَوۡ أَعۡرِضۡ
عَنۡهُمۡۖ وَإِن تُعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيۡـٔٗاۖ وَإِنۡ حَكَمۡتَ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِٱلۡقِسۡطِۚ
إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ٤٢

Artinya:

> mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Terdapat sebuah hadis yang menerangkan tentang pelarangan perbuatan *risywah* ini:[10]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلرَّاشِيَ
وَالْمُرْتَشِيَ فِي اَلْحُكْمِ. ﴿رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ، وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ

Artinya:

> Dari Abu Hurairah rađiyallāhu 'anhu, ia berkata; Rasulullah şallallāhu 'alaihi wasallam melaknati penyuap dan yang disuap dalam masalah hukum. (Sunan At-Tirmiżiy ĥadīś no. 1256)

Namun menurut al-Syaukani, ada beberapa bentuk *risywah* yang dibenarkan dengan alasan untuk memperjuangkan hak atau menolak kezaliman yang mengancam keselamatan diri seseorang. Ibnu Taimiyyah menjelaskan tentang alasan suap yang dibenarkan, dalam *Majmū' Fatwā*-nya mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin

[9] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,(Surabaya: CV. Karya Utama,2000),152.
[10] HR. Sunan At-Tirmiżiy ĥadīś no. 1256 (Lidwa Pustaka I Software)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hanbal bahwa Rasulullah saw pernah memberikan sejumlah uang kepada orang yang selalu meminta-minta kepada beliau.

Hukum perbuatan *risywah* disepakati oleh para ulama adalah haram, khususny*a risywah* yang terdapat unsur membenarkan yang salah dan atau menyalahkan yang harusnya benar. Akan tetapi, para ulama menganggap halal sebuah bentuk suap yang dilakukan dalam rangka menuntut atau memperjuangkan hak yang harusnya diterima oleh pihak pemberi suap atau dalam rangka menolak kezaliman, kemudharatan, dan ketidakadilan yang dirasakan oleh pemberi suap.

3. Unsur-Unsur *Jarīmah Risywah*

Dalam kasus penyuapan, biasanya melibatkan tiga unsur utama, yaitu pemberi suap (*al-rāsyi*), penerima suap (*al-murtasyi*), dan barang atau nilai yang diserah terimakan dalam kasus suap. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan dalam suatu kasus suap juga melibatkan pihak keempat sebagai *broker* perantara antara pemberi dan penerima suap. *Broker* atau perantara ini disebut *al-rāsyi*.

Perspektif Hukum Pidana Islam suatu tindakan dinamakan *risywah* (suap) jika memenuhi unsur-unsur berikut:

a. Adanya *athiyyah* (pemberian)

b. Ada niat *Istimalah* (menarik simpati orang lain)

c. Bertujuan:

(1). *Ibthol al haq* (membatalkan yang *haq*)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2). *Ihqaq al bathīl* (merealisasikan kebathilan)

(3). *al mahsūbiyah bighoiri haq* (mencari keberpihakan yang tidak dibenarkan)

(4). *al hushūl alal manafi'* (mendapatkan kepentingan yang bukan menjadi haknya)

(5). *al hukmū lahu* (memenangkan perkaranya)

4. Penyertaan *(Isytirāk)* dalam *Jarīmah Risywah*

Turut serta berbuat *jarīmah* dalam bahasa Arab disebut dengan الأشتراك في الجريمة berarti perbuatan yang dilakukan dua orang atau lebih, baik secara langsung atau tidak langsung yang menyebabkan suatu *jarīmah*.[11] Pengertian turut serta berbuat *jarīmah* sesungguhnya berbeda dengan berserikat dalam melakukan tindak pidana. Turut serta berbuat *jarīmah* dapat terjadi tanpa menghendaki ataupun bersama-sama menghendaki hasil dari perbuatan tindak pidana atau perbuatan yang dimaksud. Sedangkan berserikat dalam *jarīmah* adalah sama-sama melakukan dan menghendaki, demikian juga hasil dari perbuatan pidana juga sama-sama dikehendaki.[12] Dalam turut serta terlihat adanya pelaku utama dan adanya pembantu, sedangkan pada berserikat keduanya merupakan pelaku utama.

[11] Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarimah Wal Uqubah…,*292.
[12] Haliman,*Hukum Pidana Islam menurut Ajaran Ahli Sunnah wal jamaah,* (Jakarta: Bulan Bintang,1967),225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun dasar hukum turut serta dan berserikat dalam tindak pidana adalah hadis maushul riwayat Daruqutni dan shahih menurut Ibnu Qiththan [13] :

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا, عَنْ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا أَمْسَكَ اَلرَّجُلُ اَلرَّجُلَ, وَقَتَلَهُ اَلْآخَرُ, يُقْتَلُ اَلَّذِي قَتَلَ, وَيُحْبَسُ اَلَّذِي أَمْسَكَ

Artinya:

> "Dari Ibnu Umar Radliyallaāhu 'anhu bahwa Nabi Shallāllaāhu 'alaihi wa Sallām bersabda: "Apabila ada seseorang memegang orang lain, kemudian ada orang lain membunuhnya, maka pembunuh itu harus dibunuh dan pemegang itu ditahan."

Suatu *jarīmah* adakalanya diperbuat oleh seorang diri atau adakalanya oleh beberapa orang. Apabila diperbuat oleh beberapa orang, maka bentuk-bentuk kerjasama antara mereka tidak lebih dari empat[14] :

a. Pembuat melakukan *jarīmah* bersama-sama orang lain (memberikan bagiannya dalam melaksanakan *jarīmah*). Artinya secara kebetulan melakukan bersama-sama.
b. Pembuat mengadakan persepakatan dengan orang lain untuk melaksanakan *jarīmah*.
c. Pembuat menghasut (menyuruh) orang lain untuk memperbuat *jarīmah*.
d. Memberi bantuan atau kesempatan untuk dilakukannya *jarīmah* dengan berbagai cara, tanpa turut berbuat.

Turut serta melakukan *jarīmah* itu ada dua macam :

a. Turut berbuat *Jarīmah* Langsung

[13] Makhrus Munajat,*Hukum Pidana Islam di Indonesia*,(Yogyakarta: Bidang akademik UIN Sunan Kalijaga,2008),63.
[14] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* ,(Jakarta:Bulan Bintang,1976),154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terjadi apabila orang-orang yang melakukan *jarīmah* dengan nyata lebih dari satu orang. Pengertian melakukan *jarīmah* dengan nyata disini adalah bahwa setiap orang yang turut serta itu masing-masing itu mengambil bagian secara langsung, walaupun tidak sampai selesai.[15]

Dalam hubungannya dengan turut berbuat *jarīmah*, para *fuqāha* mengenal dua macam turut berbuat *jarīmah* langsung yaitu *at-tawafūq* dan *al-tamalu'*.

(1). *At-tawafūq* adalah beberapa orang yang melakukan suatu kejahatan secara bersama tanpa kesepakatan sebelumnya. Jadi, kejahatan itu terjadi karena adanya pengaruh psikologis dan pemikiran yang datang secara tiba-tiba. Seperti kejahatan yang terjadi ketika sedang berlangsungnya demonstrasi, yang tanpa perencanaan sebelumnya untuk melakukan suatu kejahatan. Dalam kasus ini, para pelaku kejahatan hanya bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing.

(2). *Al-tamalu'* adalah kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersama dan terencana. Misalnya pembunuhan atas seseorang oleh sekelompok orang secara terencana: ada yang mengikatnya, ada yang memukulnya, ada yang menembaknya. Mereka semua bertanggung jawab atas kematian korban.[16]

b. Turut berbuat *Jarīmah* Tidak Langsung

---

[15] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2004),67-68

[16] Al_Ramli, *Nihayatul Muhtaj*, (Mesir: al-Bab al-Halabi, tt),261.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Turut berbuat tidak langsung ialah setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, atau menyuruh (menghasut) orang lain atau memberi bantuan dalam perbuatan tersebut dengan disertai kesengajaan dalam persepakatan dan menyuruh serta memberi bantuan.[17]

Turut berbuat *jarīmah* tidak langsung yaitu seperti orang yang menyuruh orang lain untuk membunuh orang ketiga. Dalam kasus ini, menurut para ulama di kalangan *mazhāb* Maliki, Syafi'i, dan Ahmad, orang yang menyuruh itulah yang dianggap sebagai pelaku pembunuhan. Karena orang yang diruruh itu hanyalah alat yang digerakkan oleh si penyuruh.[18] Adapun menurut Abu Hanifah, si penyuruh itu tidak dianggap sebagai pelaku langsung kecuali bila suruhannya itu sudah sampai pada tingkat paksaan. Dalam kasus suruhan yang tidak sampai pada tingkat paksaan yang disuruh itu bertanggung jawab atas kematian korban, sedangkan yang menyuruh dikenai sanksi *ta'zīr*.[19]

Turut berbuat tidak langsung terjadi dengan cara-cara sebagai berikut:[20]

(1)Persepakatan

Persepakatan bisa terjadi karena adanya saling pengertian dan kesamaan kehendak untuk melakukan suatu *jarīmah*. Kalau tidak ada persepakatan sebelumnya maka tidak terdapat turut berbuat. Meskipun

[17] Haliman, *Hukum Pidana Islam*…,227.
[18] Abu Ishaq Al-Shirazy,*Al-Muhadzab*,(Mesir:Isa Al-Bab Al-halabi,tt),189.
[19] Abdul Qodir 'Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Araby,tt),362.
[20] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas*…,71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada persepakatan tetapi *jarīmah* yang terjadi bukan yang disepakati maka juga tidak ada turut berbuat. Dengan demikian untuk terjadinya turut berbuat dengan cara persepakatan, *jarīmah* yang terjadi harus merupakan akibat dari persepakatan itu.

(2)Suruhan dan hasutan

Menyuruh atau menghasut adalah membujuk orang lain untuk melakukan suatu *jarīmah* dan bujukan itu menjadi pendorong untuk dilakukannya *jarīmah* itu. Bujukan atau hasutan terhadap orang lain untuk melakukan suatu *jarīmah* merupakan suatu maksiat yang sudah bisa dijatuhi hukuman.

Dalam tingkatan paling rendah dorongan bisa berupa memberi semangat kepada orang lain untuk melakukan *jarīmah*. Paksaan merupakan tingkatan yang lebih tinggi lagi. Paksaan ini terjadi apabila orang yang mengeluarkan perintah atau bujukan itu mempunyai kekuasaan atas orang yang diperintahnya, seperti orang tua terhadap anaknya atau atasan kepada bawahannya.

(3)Memberi bantuan

Orang yang memberikan bantuan kepada orang lain dalam melaksanakan suatu *jarīmah* dianggap sebagai kawan berbuat tidak langsung, meskipun tidak ada persepakatan sebelumnya. Seperti mengamati jalan untuk memudahkan proses pencurian bagi orang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Unsur-unsur Penyertaan dalam Tindak Pidana

Dalam terminologi *fikīh jinayāh*, dikenal istilah *arkan al jarīmah* (rukun-rukun jarimah). Rukun tersebut terdiri dari *al rukn al syar'i* (ada tidaknya *nash*), *al rukn al madiy* (unsur materiil) dan *al rukn al adābiy* (unsur moril).[21]

Yang dimaksud dengan *rukun syar'i* adalah ada atau tidaknya *nash* yang melarang suatu *jarīmah.* Sedangkan dari segi materiil, unsur-unsur yang harus ada dalam delik penyertaan dalam hukum pidana Islam secara umum ada dua, yaitu:

a. pelakunya lebih dari satu,
b. semua pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan terjadinya suatu *jarīmah* tertentu.

Unsur moriil berbicara mengenai niat/maksud para pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana.[22]

5. Hukuman Bagi Pelaku *Jarīmah Risywah*

Hukuman dalam hukum pidana islam bertujuan untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang *mafsadāh*, karena Islam itu sebagai *rahmatān lil alamīn*, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia.[23]

---

[21] Kamil Muhammad Husain Hamid,"Ahkamul Isytirak Fi al-Jarimah Fi al-Fiqh al Islami (Dirasah Muqaranah Ma'a al-Qanun al-Wadh'I" ("Skripsi-Jami'ah an-Najah al-Wathaniyah, Palestina, 2010),58.
[22] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana*…,59.
[23] A.Djazuli,*Fiqh Jinayah*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1997),25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Hukum Pidana Islam , memang tidak ada *nash* yang secara khusus mencatat dengan jelas sanksi dari perbuatan korupsi. Islam mengkaitkan perbuatan korupsi ini diidentifikasi dengan beragam bentuknya seperti *ghulūl* (penggelapan), *risywah* (suap), *ghasāb* (mengambil hak secara paksa), *khiyanāt* (pengkhianatan), dan *sarīqah* (pencurian). Ketentuan perbuatan-perbuatan tersebut, kecuali *sarīqah*, tidaklah termasuk dalam hukuman *hudūd*, sehingga hukuman akan diganti dengan hukuman *ta'zīr*. Jenis-jenis hukum *ta'zīr* yang dapat diterapkan bagi pelaku korupsi dalam bentuk suap adalah; penjara, pukulan yang tidak menyebabkan luka, menampar, dipermalukan (dengan kata-kata atau dengan mencukur rambutnya), diasingkan, dan hukuman cambuk di bawah empat puluh kali. Khusus untuk hukuman penjara, Qulyûbî berpendapat bahwa boleh menerapkan hukuman penjara terhadap pelaku maksiat yang banyak memudharatkan orang lain dengan penjara sampai mati (seumur hidup).

Sanksi *risywāh* bagi para ulama memberikan pendapat yang berlainan satu sama lain. Abdullah Muhsin al-Thariqi mengemukakan bahwa sanksi hukum pelaku *risywah* (suap) tidak dijelaskan secara jelas oleh Al-qur'an dan hadis, mengingat bahwa sanksi *risywah* masuk dalam kategori sanksi *ta'zīr* yang kekuasaannya berada di tangan hakim. Untuk menentukan jenis sanksi yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam dan sejalan dengan prinsip untuk memelihara stabilitas hidup bermasyarakat sehingga berat dan ringannya sanksi hukum harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jarīmah ta'zīr adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zīr* itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, melainkan diserahkan kepada *ulīl amri* baik penentuannya maupun pelaksanaannya.

Pada *jarīmah ta'zīr* al-Qur'an dan al-Hadits tidak menerapkan secara terperinci, baik dari segi bentuk jarimah maupun hukumannya.[24] Dasar hukum disyariatkannya sanksi bagi pelaku *jarīmah ta'zīr* adalah *at-ta'zīr yadūrru ma'a mashlāhah* artinya, hukum *ta'zīr* didasarkan pada pertimbangan kemashlahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat.[25]

Menurut Syarbini al-Khatib, bahwa ayat al-Qur'an yang dijadikan landasan adanya *jarīmah ta'zīr* adalah Q.S. al-Fāth ayat 8-9:[26]

إِنَّآ أَرۡسَلۡنَٰكَ شَٰهِدٗا وَمُبَشِّرٗا وَنَذِيرٗا ٨ لِّتُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكۡرَةٗ وَأَصِيلًا ٩

Artinya:

> Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.

Konsekuensi bagi hakim yang lalai dalam menjalankan tugasnya dan bertindak curang dalam memberikan suatu putusan maka ancaman hukuman

---

[24] Jaih Mubarok,*Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah,*(Bandung: Pustaka Bani Quraisy,2004),47.
[25] Makhrus Munajat,*Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam,*(Yogyakarta: Cakrawala, 2006),14.
[26] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,*(Surabaya: CV. Karya Utama,2000),738.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berat baginya tidak hanya di dunia melainkan juga di akhirat. Dan hukuman bagi pelaku suap di dunia ditentukan oleh negara.

Sedangkan dalam kasus percobaan penyuapan sendiri, para *fuqāha* tidak membahas secara intensif. Setidaknya ada dua faktor penyebab[27] Pertama, percobaan melakukan *jarīmah* (kejahatan) tidak dikenai hukuman *hād* atau *qishāsh,* melainkan dengan hukuman *ta'zīr* dimana hukuman ini diserahkan pada negara. Kedua, dengan adanya aturan yang mencakup tentang hukuman *jarīmah ta'zīr* maka tidak perlu diadakan aturan-aturan khusus yang mengatur tentang percobaan. Sebab hukuman *ta'zīr* dijatuhkan atas perbuatan maksiat selama tidak dijatuhi hukuman *hād* atau *qishāsh*. Atau dengan kata lain percobaan telah dipandang sebagai maksiat yang tidak selesai maka bagi pelakunya dikenai hukuman *ta'zīr*.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, para *fuqāha* lebih membahas tentang orang yang turut berbuat secara langsung dalam kasus pidana. Karena menurut syariat Islam, hukuman yang telah ditentukan hanya dijatuhkan atas orang yang turut berbuat secara langsung, bukan untuk orang yang terlibat secara tidak langsung. Pandangan ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah.[28]

Berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk menanggulangi dan memberantas korupsi di negeri ini sudah jauh lebih baik dan ideal bila dibandingkan dengan konsep yang masih merupakan doktrin hukum yang terdapat dalam kitab-kitab *fikīh*. Berbagai peraturan

[27] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum*…,118.
[28] Ibid.,137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perundang-undangan merupakan bentuk konkret dari konsep *ta'zīr* yang ditawarkan oleh *fikīh jinayāh*, yaitu sebuah sanksi hukum yang tidak dijelaskan secara tegas mengenai jenis dan teknis serta tata cara pelaksanaannya oleh al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah, melainkan diserahkan kepada pemerintah dan hakim setempat.

Di dalam syariah Islam terdapat ketentuan bahwa orang yang melakukan pelanggaran tindak pidana itu mendapatkan hukuman berupa *hād* ataupun *ta'zīr*. *Hād* adalah hukuman yang sudah Allah jelaskan dan tentukan dalam al quran ataupun hadis bagi para pelanggarnya, misalnya, hukum zina bagi orang yang sudah pernah menikah adalah dirajam, hukum potong tangan bagi para pencuri. Sedangkan *ta'zīr* adalah hukuman yang dijatuhkan kepada para pelanggar hukum tindak pidana, akan tetapi belum dijelaskan oleh al quran maupun hadis. Misalnya, menyewakan rahim seorang ibu, mengkonsumsi narkoba, dan lain-lain.

Korupsi dalam bentuk suap merupakan bentuk tindak pidana yang belum ditentukan hukumannya oleh syariat, bentuk pidana seperti ini dalam Islam dinamakan *jarīmah ta'zīr*. Adapun hukuman dari pelanggar *jarīmah* itu sangat variatif, sesuai dengan kadar tindak kejahatan dan keputusan hakim, mulai dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat.

Hukuman-hukuman *ta'zīr* ialah :

a. Hukuman Mati

Pada dasarnya hukuman *ta'zīr* dalam syariah hanya terbatas pada *ta'dīb* (pengajaran), dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebenarnya tidak boleh ada unsur penghilangan fungsi anggota badan ataupun penghilangan nyawa.

Akan tetapi para *fuqāha* membuat pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu dibolehkanya dijatuhkannya hukuman mati. Dijatuhkannya hukuman ini karena tidak ada cara lain untuk memberantas tindak pidana tersebut, seperti mata-mata, pembuat fitnah, *residivist* yang berbahaya. Jikalau di Negara ini terdapat banyak kasus korupsi dan tidak ada hukuman yang membuat pelaku jera, maka hukuman ini bisa dilaksanakan demi terlaksananya Negara yang sejahtera.

b. Hukuman kurungan

Ada dua macam hukuman kurungan dalam syariah Islam, yaitu hukuman kurungan terbatas dan hukuman kurungan tidak terbatas (dilihat dari segi lamanya waktu).

(1). Hukuman kurungan terbatas

Batas minimal bagi hukuman ini ialah satu hari, sedangkan batas maksimalnya tidak ada kesepakatan dari para ulama. Penetapan hukuman ini disyaratkan bahwa hukuman tersebut menjadikan perbaikan pada pelaku. Kalau hukuman ini tidak sesuai dengan harapan awal, maka hukuman lain bisa dijatuhkan pada waktu masih dalam kurungan.

Ada beberapa perbedaan antara hukum positif dengan hukum Islam mengenai hukuman pokok dalam kasus pidana. Dalam hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

positif hukuman kurungan merupakan hukuman utama, sedangkan dalam hukum Islam dalam menentukan hukuman lebih subjektif, tergantung pada berat ringannya kasus.

(2). Hukuman kurungan tidak terbatas

Hukuman ini tidak ada batasan waktunya, jika pelaku sudah jera dan bertaubat maka ketika itu dia sudah bisa keluar dari kurungan, jika tidak menjadi baik ataupun bertaubat maka bisa selamanya di penjara. Orang-orang tersebut adalah pelaku tindak pidana berat, seperti perampok, pembunuhan dan penganiayaan.[29]

Dalam sebuah kitab *fikīh* menjelaskan bahwa pelaku korupsi terjerat beberapa hukum. Yang pertama adalah hukuman mati. Karena korupsi tersebut sudah menjadikan suatu Negara atau instansi. Hukuman kedua bagi koruptor atau pelaku korupsi adalah diambil hartanya, hal ini bertujuan untuk mengembalikan harta Negara yang sudah mereka makan.[30]

[29] Ibid.,299.
[30] Wahbah zuhaili, *fiqh islam wa'adillatuhu*,(Damaskus: Darul Fikr, 2007),201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id